



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana
dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama lengkap :**
MUHAMMAD NASRULLAH Als. INAS
Bin ASPUL YANI
- Tempat lahir : Banjarmasin
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/ 14 Agustus 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Sulawesi Gg. Nusantara Nomor 1
RT.002 RW.002 Kelurahan Pahandut
Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya
Provinsi Kalimantan Tengah
- Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
- II. Nama lengkap :** BENNY Als. DENNY
Bin TEMAN SUAN
- Tempat lahir : Palangka Raya
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/ 24 Juli 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Kalimantan Gg. Bungai Laut No.1
Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut
Raya Kota Palangka Raya Provinsi
Kalimantan Tengah
- Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditahan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 02 November 2019;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 November 2019 sampai dengan tanggal 02 Desember 2019;
 5. Penuntut sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 09 Desember 2019;
 6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 08 Januari 2020;
 7. Hakim PN sejak tanggal 06 Januari 2020 sampai dengan tanggal 04 Februari 2020;
 8. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Februari 2020 sampai dengan tanggal 04 April 2020;
- Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Plk tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Plk tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MUHAMMAD NASRULLAH Als. INAS Bin ASPUL YANI dan Terdakwa II BENNY Als. DENNY Bin TEMAN SUAN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman" sesuai Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I MUHAMMAD NASRULLAH Als. INAS Bin ASPUL YANI dan Terdakwa II BENNY Als. DENNY Bin TEMAN SUAN masing-masing selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 54 (lima puluh empat) paket shabu dengan berat bersih 2,49 (dua koma empat Sembilan) gram

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku catatan merk alfa premium.
- Uang tunai hasil penjualan shabu sebanyak Rp. 200.000,-
- 5 (lima) buah toples plastik.
- 1 (satu) buah hand phone merk vivo warna gold;
- 3 buah handy talky warna hitam
- 1 buah hand phone merk evercross;
- 1 buah handy talky warna hitam merk spc.
- 1 buah hand phone merk evercross warna hitam.
- 11 (sebelas) buah bong shabu;
- 5 (lima) buah Pipet kaca;
- 4 (empat) buah sendok shabu;
- 2 (dua) buah gunting;
- 2 (dua) buah isolasi bening;
- 1 (satu) pak sedotan plastic;
- 4 (empat) buah mancis;
- 1 (satu) bundle plastic klip bening;
- 1 buah hand phone merk evercross warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa I MUHAMMAD NASRULLAH Als. INAS Bin ASPUL YANI dan terdakwa II BENNY Als. DENNY Bin TEMAN SUAN, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli pada tahun 2019, bertempat di Jalan Eka Sandehan Komplek Lokalisasi

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit Sungkai Gg. Denok (barak milik Jarkasi pintu no.4) Kel. Petuk Katimpun Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalteng, atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebanyak 54 (lima puluh empat) paket serbuk kristal shabu dengan berat bersih 2,49 gram, Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira jam 15.00 wib bertempat di Jalan Eka Sandehan Komplek Lokalisasi Bukit Sungkai Gg. Denok (barak milik Jarkasi pintu no.4) Kel. Petuk Katimpun Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalteng, saksi Bambang dan saksi Gary (keduanya anggota Ditresnarkoba Polda Kalteng) bersama dengan tim Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan under cover buy kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I MUHAMMAD NASRULLAH Als. INAS Bin ASPUL YANI dan terdakwa II BENNY Als. DENNY Bin TEMAN SUAN bersama dengan Sdr. Dedi Yulianto dengan posisi berada di depan sebuah meja yang terdapat beberapa buah toples yang berisikan shabu siap edar, Sdr. Kurnadin Als. Udin yang sedang berjaga diluar serta Sdr. Didi Rusadi Als. Ompong yang berada di barak No.3 sedang meracik bong untuk disewakan kepada pelanggan, selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah / barak pintu nomor 4 dan pintu nomor 3 ditemukan barang bukti berupa : 54 paket shabu siap edar, 4 buah sendok shabu, 1 buah buku catatan merk alfa premium, Uang tunai hasil penjualan shabu sebanyak Rp. 200.000, 5 buah toples plastic, 1 buah hand phone merk vivo warna gold, 3 buah handy talky warna hitam, 1 buah hand phone merk evercross, 1 buah handy talky warna hitam merk spc, 1 buah hand phone merk evercross warna hitam, 11 buah bong, 5 buah pipet kaca, 4 buah sendok shabu, 2 buah gunting, 2 buah isolasi bening, 1 pack sedotan plastic, 4 buah Mancis, 1 bundle plastic klip bening, kemudian para terdakwa bersama dengan Sdr. Kurnadin dan Sdr. Didi Rusadi Als. Ompong berikut barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba untuk dilakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kepada para terdakwa diketahui narkoba jenis shabu sebanyak 1 paket yang beratnya 5 (lima) gram tersebut milik Sdr Dedi Yulianto Als. Yuli dan apabila Sdr. Dedi tidak berada ditempat maka shabu tersebut diserahkan / dititipkan kepada terdakwa I NASRULLAH Alias INAS Bin ASPUL YANI dan terdakwa II BENNY Als DENNY Bin TEMAN SUAN untuk dijual kepada pembeli dan uang hasil penjualannya disimpan dilaci meja yang nantinya disetorkan / serahkan kepada Sdr. DEDI YULIANTO Als YULI, sedangkan Sdr. Didi Rusadi dalam pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dengan merakit dan menyewakan Bong kepada pembeli yang mau mengisap narkoba jenis shabu di tempat tersebut, sedangkan Sdr. Kurnadin Als. Udin dalam pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu menunggu pembeli didepan gang sebagai penjaga portal dan mengarahkan serta menunjukkan tempat penjualan narkoba jenis shabu, kemudian hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut serta penyewaan bong tersebut terdakwa I Muhammad Nasrullah Als. Inas dan terdakwa II Benny Als. Deni masing-masing mendapatkan upah sebesar Rp.150.000,-/hari (seratus lima puluh ribu rupiah perhari) sedangkan Sdr. Didi Rusadi Als. Ompong dan Sdr. Kurnadin masing-masing mendapatkan upah sebesar Rp.150.000,-/hari (seratus ribu perharinya) yang semuanya digaji oleh Sdr.Dedi Yulianto Als. Yuli.
- Bahwa terhadap barang bukti Narkoba jenis shabu yang telah disita dilakukan penimbangan oleh Pemimpin Cabang Penggadaian Palangka Raya sesuai dengan Berita Acara Barang Bukti Nomor :/10848.IL/2019 tanggal 30 Juli 2019, hasil penimbangan dengan berat bersih berjumlah 2,49 gram.
- Kemudian terhadap barang bukti berupa Narkoba jenis Shabu yang telah disita secara sah tersebut, telah dilakukan penyisihan dan pengujian oleh Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : 216/LHP/VIII/PNBP/2019 tanggal 19 Agustus 2019 dengan Nomor Contoh :216/N/A/PNBP-SIDIK/2019 berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih dengan berat kotor 0,2775 gram diperoleh kesimpulan bahwa benar barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkoba dengan bahan aktif yaitu Metamfetamin termasuk dalam narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagian serbuk Kristal shabu disisihkan untuk pembuktian persidangan dan sisanya untuk dimusnahkan berdasarkan Surat Ketetapan Barang Sitaan Narkotika Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya Nomor : TAP-4444/Q.2.10/Enz.1/08/2019 tanggal 12 Agustus 2019.

- Bahwa terdakwa I MUHAMMAD NASRULLAH Als. INAS Bin ASPUL YANI dan terdakwa II BENNY Als. DENNY Bin TEMAN SUAN, membeli dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin pihak berwenang dan tidak berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- Perbuatan terdakwa I MUHAMMAD NASRULLAH Als. INAS Bin ASPUL YANI dan terdakwa II BENNY Als. DENNY Bin TEMAN SUAN sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa I MUHAMMAD NASRULLAH Als. INAS Bin ASPUL YANI dan terdakwa II BENNY Als. DENNY Bin TEMAN SUAN, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli pada tahun 2019, bertempat di Jalan Eka Sandehan Komplek Lokalisasi Bukit Sungkai Gg. Denok (barak milik Jarkasi pintu no.4) Kel. Petuk Katimpun Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalteng, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu sebanyak 54 (lima puluh empat) paket serbuk kristal shabu dengan berat bersih 2,49 gram. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira jam 15.00 wib bertempat di Jalan Eka Sandehan Komplek Lokalisasi Bukit Sungkai Gg. Denok (barak milik Jarkasi pintu no.4) Kel. Petuk Katimpun Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalteng, saksi Bambang dan saksi Gary (keduanya anggota Ditresnarkoba Polda Kalteng) bersama dengan tim Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan under cover buy kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I MUHAMMAD NASRULLAH

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. INAS Bin ASPUL YANI dan terdakwa II BENNY Als. DENNY Bin TEMAN SUAN bersama dengan Sdr. Dedi Yulianto dengan posisi berada di depan sebuah meja yang terdapat beberapa buah toples yang berisikan shabu siap edar, Sdr. Kurnadin Als. Udin yang sedang berjaga diluar serta Sdr. Didi Rusadi Als. Ompong yang berada di barak No.3 sedang meracik bong untuk disewakan kepada pelanggan, selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah / barak pintu nomor 4 dan pintu nomor 3 ditemukan barang bukti berupa : 54 paket shabu siap edar, 4 buah sendok shabu, 1 buah buku catatan merk alfa premium, Uang tunai hasil penjualan shabu sebanyak Rp. 200.000, 5 buah toples plastic, 1 buah hand phone merk vivo warna gold, 3 buah handy talky warna hitam, 1 buah hand phone merk evercross, 1 buah handy talky warna hitam merk spc, 1 buah hand phone merk evercross warna hitam, 11 buah bong, 5 buah pipet kaca, 4 buah sendok shabu, 2 buah gunting, 2 buah isolasi bening, 1 pack sedotan plastic, 4 buah mancis, 1 bundle plastic klip bening, kemudian para terdakwa bersama dengan Sdr. Kurnadin dan Sdr. Didi Rusadi Als. Ompong berikut barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba untuk dilakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kepada para terdakwa diketahui narkoba jenis shabu sebanyak 1 paket yang beratnya 5 (lima) gram tersebut milik Sdr Dedi Yulianto Als. Yuli dan apabila Sdr. Dedi tidak berada ditempat maka shabu tersebut diserahkan / dititipkan kepada terdakwa I NASRULLAH Alias INAS Bin ASPUL YANI dan terdakwa II BENNY Als DENNY Bin TEMAN SUAN untuk dijual kepada pembeli dan uang hasil penjualannya disimpan dilaci meja yang nantinya disetorkan / serahkan kepada Sdr. DEDI YULIANTO Als YULI, sedangkan Sdr. Didi Rusadi dalam pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dengan merakit dan menyewakan Bong kepada pembeli yang mau mengisap narkoba jenis shabu di tempat tersebut, sedangkan Sdr. Kurnadin Als. Udin dalam pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu menunggu pembeli didepan gang sebagai penjaga portal dan mengarahkan serta menunjukkan tempat penjualan narkoba jenis shabu, kemudian hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut serta penyewaan bong tersebut terdakwa I Muhammad Nasrullah Als. Inas dan terdakwa II Benny Als. Deni masing-masing mendapatkan upah sebesar Rp.150.000,-/hari (seratus lima puluh ribu rupiah perhari) sedangkan Sdr. Didi Rusadi Als. Ompong dan Sdr. Kurnadin masing-masing mendapatkan

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah sebesar Rp.150.000,-/hari (seratus ribu perharinya) yang semuanya digaji oleh Sdr.Dedi Yulianto Als. Yuli.

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu yang telah disita dilakukan penimbangan oleh Pimpinan Cabang Penggadaian Palangka Raya sesuai dengan Berita Acara Barang Bukti Nomor :/10848.IL/2019 tanggal 30 Juli 2019, hasil penimbangan dengan berat bersih berjumlah 2,49 gram.

- Kemudian terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu yang telah disita secara sah tersebut, telah dilakukan penyisihan dan pengujian oleh Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : 216/LHP/VIII/PNBP/2019 tanggal 19 Agustus 2019 dengan Nomor Contoh :216/N/A/PNBP-SIDIK/2019 berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih dengan berat kotor 0,2775 gram diperoleh kesimpulan bahwa benar barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif yaitu Metamfetamin termasuk dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa sebagian serbuk Kristal shabu disisihkan untuk pembuktian persidangan dan sisanya untuk dimusnahkan berdasarkan Surat Ketetapan Barang Sitaan Narkotika Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya Nomor : TAP-4444/Q.2.10/Enz.1/08/2019 tanggal 12 Agustus 2019.

- Bahwa terdakwa I MUHAMMAD NASRULLAH Als. INAS Bin ASPUL YANI dan terdakwa II BENNY Als. DENNY Bin TEMAN SUAN, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin sarana kesehatan atau bukan pedagang besar farmasi.

----- Perbuatan terdakwa I MUHAMMAD NASRULLAH Als. INAS Bin ASPUL YANI dan terdakwa II BENNY Als. DENNY Bin TEMAN SUAN sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BAMBANG SUSILO, S.H Bin PARSIN SALEH, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di Polda Kalteng;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekitar pukul 12.00 WIB di Jalan Eka Sandehan Komplek Lokalisasi Bukit Sungkai Gang Denok di barak milik Sdr JARKASI pintu Nomor 4 Kelurahan Petuk Katimpun Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, saksi dan saksi Gary bersama dengan tim Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan undercover buy dan pada saat itu pertama kali bertanya kepada Sdr. KURNADIN Alias UDIN "DIMANA ADA PENJUAL SHABU" yang berada di ujung Gang, selanjutnya Sdr. KURNADIN alias UDIN bin JAINUDDIN menunjukkan dan mengantarkan ke gang Denok barak milik sdr. DIDI RUSADI alias OMPONG bin JARKASI di pintu Nomor 4, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Sdr. DEDI YULIANTO Alias YULI Bin PIDJON SAJAS, Terdakwa I, dan Terdakwa II, sdr. KURNADIN alias UDIN bin JAINUDDIN serta sdr. DIDI RUSADI alias OMPONG bin JARKASI, dan sewaktu dilakukan penggeledahan rumah, Sdr. DEDI YULIANTO Alias YULI Bin PIDJON SAJAS berhasil melarikan diri melewati pintu belakang dan lari masuk hutan di belakang barak tersebut;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah / barak pintu nomor 4 dan pintu nomor 3 ditemukan barang bukti berupa : 54 paket shabu siap edar, 4 buah sendok shabu, 1 buah buku catatan merk alfa premium, Uang tunai hasil penjualan shabu sebanyak Rp200.000,00, 5 buah toples plastik, 1 buah handphone merk vivo warna gold, 3 buah handy talky warna hitam, 1 buah handphone merk evercross, 1 buah handy talky warna hitam merk spc, 1 buah handphone merk evercross warna hitam, 11 buah bong, 5 buah pipet kaca, 4 buah sendok shabu, 2 buah gunting, 2 buah isolasi bening, 1 pack sedotan plastik, 4 buah mancis, 1 bundel plastik klip bening, Selanjutnya Terdakwa I, KURNADIN alias UDIN bin JAINUDDIN, Terdakwa II berikut barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba untuk dilakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Puntun Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Sdr. DEDI YULIANTO Alias YULI Bin PIDJON SAJAS berhasil ditangkap selanjutnya dibawa ke Kantor Direktorat Reserse

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polda Kalteng untuk proses pemeriksaan / penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kepada Sdr. DEDI YULIANTO Alias YULI Bin PIDJON SAJAS diketahui narkoba jenis shabu sebanyak 1 paket yang beratnya 5 (lima) gram tersebut didapat dengan cara membeli dari sdr. DEWOY, yang masuk daftar pencarian orang dengan harga sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang telah dipecah menjadi 54 paket dengan perincian: Paketan Rp150.000,00 sebanyak 14 paket, Paketan Rp200.000,00 sebanyak 20 paket, paketan Rp250.000,00 sebanyak 4 paket, paketan Rp300.000,00 sebanyak 7 paket, dan paketan Rp400.000,00 sebanyak 9 paket, kemudian paketan narkoba jenis shabu tersebut Sdr. DEDI YULIANTO Alias YULI Bin PIDJON SAJAS masukkan ke dalam toples dan setiap toples ditulisi label harga dengan dari masing-masing harga shabu tersebut, selanjutnya 5 toples yang berisi 54 paket narkoba jenis shabu yang sudah ditempeli harga.

- Bahwa tujuan Sdr. DEDI YULIANTO Alias YULI Bin PIDJON SAJAS dari masing-masing narkoba jenis shabu tersebut dijual kepada pelanggan oleh Sdr. DEDI YULIANTO Alias YULI Bin PIDJON SAJAS dengan dibantu Terdakwa II dan Terdakwa I dan apabila Sdr. DEDI YULIANTO Alias YULI Bin PIDJON SAJAS tidak berada ditempat maka shabu tersebut diserahkan atau dititipkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk diberikan kepada pembeli dan uang hasil penjualannya disimpan dilaci meja yang nantinya disetorkan / serahkan kepada Sdr. DEDI YULIANTO Alias YULI Bin PIDJON SAJAS DEDI YULIANTO alias YULI, sedangkan peran Sdr. KURNADIN alias UDIN bin JAINUDDIN menunggu pembeli di depan gang sebagai penjaga portal dan mengarahkan serta menunjukkan tempat penjualan narkoba jenis shabu apabila ada orang yang mau membeli, sedangkan peran Sdr. DIDI RUSADI alias OMPONG bertempat di barak nomor 3 yaitu merakit dan menyewakan Bong kepada pembeli yang mau mengisap narkoba jenis shabu di tempat tersebut dan dari penjualan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa II dan Terdakwa I masing-masing mendapatkan upah sebesar Rp150.000,00 per hari (seratus lima puluh ribu perharinya) sedang Sdr. DIDI RUSADI alias Ompong dan Sdr. Kurnadin alias Udin masing-masing mendapatkan upah sebesar Rp100.000,00/hari (seratus ribu rupiah perhari);

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. GERY OCTORA, SKM Bin TERAS, keterangan dibawah sumpah dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekitar pukul 12.00 WIB di Jalan Eka Sandehan Komplek Lokalisasi Bukit Sungkai Gang Denok (barak milik Sdr JARKASI pintu Nomor 4) Kelurahan Petuk Katimpun Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, saksi dan saksi BAMBANG SUSILO bersama dengan tim Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan undercover buy dan pada saat itu pertama kali bertanya kepada Sdr. KURNADIN Alias UDIN "DIMANA ADA PENJUAL SHABU" yang berada di ujung Gang, selanjutnya Sdr. KURNADIN alias UDIN bin JAINUDDIN menunjukkan dan mengantarkan ke gang Denok barak milik Sdr Didi Rusadi di pintu Nomor 4, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Sdr. DEDI YULIANTO Alias YULI Bin PIDJON SAJAS, Terdakwa I, dan Terdakwa II, Sdr. Kurnadin alias Udin serta Sdr. Didi Rusadi, dan sewaktu dilakukan penggeledahan rumah, Sdr. DEDI YULIANTO Alias YULI Bin PIDJON SAJAS berhasil melarikan diri melewati pintu belakang dan lari masuk hutan di belakang barak tersebut;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah / barak pintu nomor 4 dan pintu nomor 3 ditemukan barang bukti berupa : 54 paket shabu siap edar, 4 buah sendok shabu, 1 buah buku catatan merk alfa premium, Uang tunai hasil penjualan shabu sebanyak Rp200.000,00, 5 buah toples plastik, 1 buah handphone merk vivo warna gold, 3 buah handy talky warna hitam, 1 buah handphone merk evercross, 1 buah handy talky warna hitam merk spc, 1 buah handphone merk evercross warna hitam, 11 buah bong, 5 buah pipet kaca, 4 buah sendok shabu, 2 buah gunting, 2 buah isolasi bening, 1 pack sedotan plastik, 4 buah mancis, 1 bundel plastik klip bening, Selanjutnya Terdakwa I, KURNADIN alias UDIN bin JAINUDDIN, Terdakwa II berikut barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba untuk dilakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Puntun Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Sdr. DEDI YULIANTO Alias YULI Bin PIDJON SAJAS berhasil ditangkap selanjutnya dibawa ke Kantor Direktorat Reserse

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polda Kalteng untuk proses pemeriksaan / penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa ke-54 paket shabu tersebut dijual kepada orang lain dengan harga bervariasi sesuai isi dari paket shabu tersebut, adapun harga dari ke-54 paket shabu tersebut dengan rincian sebagai berikut:

- a. paketan yang harga Rp150.000,00 sebanyak 14 paket.
- b. paketan yang harga Rp200.000,00 sebanyak 20 paket.
- c. Paketan yang harga Rp300.000,00 sebanyak 7 paket.
- d. paketan yang harga Rp400.000,00 sebanyak 9 paket.
- e. paketan yang harga Rp250.000,00 sebanyak 4 paket.

Dan shabu-shabu tersebut disimpan di dalam toples dan disetiap toples tersebut ditulis harga dari masing-masing paket shabu yang ada di dalam toples tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. KURNADIN Alias UDIN bin JAINUDDIN, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 22 juli 2019 saksi diajak untuk bekerjasama dengan Sdr. DEDI YULIANTO Alias YULI Bin PIDJON SAJAS untuk menjual shabu secara bersama dengan Sdr. DEDI YULIANTO Alias YULI Bin PIDJON SAJAS selaku pemodal dan penyedia shabu dan saksi diajak untuk ikut menjualkan shabu milik Sdr. DEDI YULIANTO Alias YULI Bin PIDJON SAJAS dan saksi menyetujui keinginan Sdr. DEDI YULIANTO Alias YULI Bin PIDJON SAJAS, selanjutnya saksi ikut membantu Sdr. DEDI YULIANTO Alias YULI Bin PIDJON SAJAS menjual shabu dengan cara mencari pembeli dan apabila ada pembeli saksi memberitahu tempat penjualan dan mengarahkannya dan mengantarkannya sampai ditempat penjualan, selanjutnya pembeli dilayani oleh Sdr. DEDI YULIANTO Alias YULI Bin PIDJON SAJAS selain Sdr. DEDI YULIANTO Alias YULI Bin PIDJON SAJAS, ada juga Terdakwa I dan Terdakwa II yang melayani pembeli ke-2 orang tersebut ini bertugas melayani pembeli, menyerahkan shabu kepada pembeli dan menerima uang pembelian shabu dari pembeli selanjutnya uang hasil penjualannya diserahkan dan disetorkan kepada Sdr. DEDI YULIANTO Alias YULI Bin PIDJON SAJAS, selain kami bertiga

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada juga sdr. DIDI RUSADI Alias OMPONG Bin JARKASI yang berperan sebagai perakit bong karena ditempat penjualan shabu kami juga melayani pembeli shabu yang mau memakai / mengkonsumsi shabu langsung ditempat tersebut;

- Bahwa pada hari selasa tanggal 30 juli 2019 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Eka Sandehan Komplek Lokalisasi Bukit Sungkai Gang Denok di barak milik Sdr JARKASI pintu Nomor 4 Kelurahan Petuk Katimpun Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, saksi beserta MUHAMMAD NASRULLAH Alias INAS Bin ASPUL YANI, Terdakwa II ditangkap polisi dengan barang bukti berupa 54 paket shabu siap edar, selain itu ada barang / benda lain yang dijadikan barang bukti yang ada hubungannya dengan tindak pidana narkoba, selanjutnya saksi beserta MUHAMMAD NASRULLAH Alias INAS Bin ASPUL YANI, Terdakwa II dan barang bukti yang ada ditempat kejadian perkara dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa ditempat kejadian perkara ada barang / benda lain dijadikan barang bukti sehubungan dengan tindak pidana narkoba selain 54 paket shabu tersebut yaitu berupa :

- a. 4 buah sendok shabu.
- b. 1 buah buku catatan merk alfa premium.
- c. Uang tunai hasil penjualan shabu sebanyak Rp200.000,00
- d. 5 buah toples plastik.
- e. 1 buah handphone merk vivo warna gold.
- f. 3 buah handy talky warna hitam
- g. 1 buah handphone merk evercross.
- h. 1 buah handy talky warna hitam merk spc.
- i. 1 buah handphone merk evercross warna hitam.
- j. 11 buah bong.
- k. 5 buah pipet kaca.
- l. 4 buah sendok shabu;
- m. 2 buah gunting.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. 2 buah isolasi bening.
- o. 1 pack sedotan plastik.
- p. 4 buah mancis.
- q. 1 bundel plastik klip bening;

- Bahwa 54 (lima puluh empat) paket kristal shabu siap edar dengan berbagai macam berat dan harganya yang mana shabu-shabu tersebut disimpan diatas meja untuk dijual kepada orang lain dan shabu tersebut adalah milik Sdr. DEDI YULIANTO Alias YULI Bin PIDJON SAJAS. Adapun rinciannya sebagai berikut:

- a. paket shabu dengan harga @ Rp150.000,00 sebanyak 14 paket.
- b. Paket shabu dengan harga @ Rp200.000,00 sebanyak 20 paket.
- c. Paket shabu dengan harga @ Rp300.000,00 sebanyak 7 paket.
- d. Paket shabu dengan harga @ Rp400.000,00 sebanyak 9 paket.
- e. Paket shabu dengan harga @ Rp250.000,00 sebanyak 4 paket

- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan berupa menggunakan atau mengkonsumsi shabu secara gratis dari Sdr. DEDI YULIANTO Alias YULI Bin PIDJON SAJAS selain itu saksi juga digaji Rp100.000,00 perhari untuk jam kerja 12 jam dan saksi dikasih makan oleh Sdr. DEDI YULIANTO Alias YULI Bin PIDJON SAJAS pada saat kerja;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. DIDI RUSADI Alias OMPONG Bin JARKASI, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019, sekitar pukul 06.00 WIB saksi berangkat ke Jalan Eka Sandehan Komplek Lokalisasi Bukit Sungkai Gang Denok di barak milik Sdr JARKASI pintu Nomor 4 Kelurahan Petuk Katimpun Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah untuk membantu Sdr. DEDI YULIANTO Alias YULI Bin PIDJON SAJAS menjual shabu selanjutnya shabu-shabu yang akan kami jual oleh Sdr. DEDI YULIANTO Alias YULI Bin PIDJON SAJAS dimasukkan ke dalam toples yang ada tulisan harga dari masing-masing

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket shabu tersebut selanjutnya Sdr. DEDI YULIANTO Alias YULI Bin PIDJON SAJAS bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu pembeli sedangkan sdr. KURNADIN Alias UDIN bin JAINUDDIN menunggu pembeli didepan gang sedangkan saksi berada dipintu barak sebelahnya yang bekerja merakit atau membuat bong dan meyiapkan peralatan lainnya untuk disewakan kepada pembeli yang menggunakan shabu ditempat tersebut, selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB saksi ditangkap polisi dengan barang bukti berupa 54 (lima puluh empat) paket kristal shabu siap edar, adapun shabu tersebut adalah milik Sdr. DEDI YULIANTO Alias YULI Bin PIDJON SAJAS yang dititipkan kepada MUHAMMAD NASRULLAH Alias INAS Bin ASPUL YANI untuk dijual kepada orang dengan harga bervariasi, dalam melakukan penjualan shabu saksi dibantu oleh Terdakwa II, KURNADIN Alias UDIN bin JAINUDDIN dan Terdakwa I, selanjutnya saksi beserta Terdakwa II, KURNADIN Alias UDIN bin JAINUDDIN dan Terdakwa I dengan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

-Bahwa ditempat kejadian perkara ada barang / benda lain dijadikan barang bukti sehubungan dengan tindak pidana narkoba selain 54 paket shabu tersebut yaitu berupa:

- a. 4 buah sendok shabu.
- b. 1 buah buku catatan merk alfa premium.
- c. Uang tunai hasil penjualan shabu sebanyak Rp200.000,00
- d. 5 buah toples plastik.
- e. 1 buah handphone merk vivo warna gold.
- f. 3 buah handy talky warna hitam
- g. 1 buah handphone merk evercross.
- h. 1 buah handy talky warna hitam merk spc.
- i. 1 buah handphone merk evercross warna hitam.
- j. 11 buah bong.
- k. 5 buah pipet kaca.
- l. 4 buah sendok shabu;
- m. 2 buah gunting.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. 2 buah isolasi bening.
- o. 1 pack sedotan plastik.
- p. 4 buah mancis.
- q. 1 bundel plastik klip bening

-Bahwa 54 (lima puluh empat) paket kristal shabu siap edar dengan berbagai macam berat dan harganya yang mana shabu-shabu tersebut disimpan diatas meja untuk dijual kepada orang lain dan shabu tersebut adalah milik Sdr. DEDI YULIANTO Alias YULI Bin PIDJON SAJAS. Adapun rinciannya sebagai berikut:

- a. paket shabu dengan harga @ Rp150.000,00 sebanyak 14 paket.
- b. Paket shabu dengan harga @ Rp200.000,00 sebanyak 20 paket.
- c. Paket shabu dengan harga @ Rp300.000,00 sebanyak 7 paket.
- d. Paket shabu dengan harga @ Rp400.000,00 sebanyak 9 paket.
- e. Paket shabu dengan harga @ Rp250.000,00 sebanyak 4 paket

-Bahwa saksi mendapatkan keuntungan digaji oleh Sdr. DEDI YULIANTO Alias YULI Bin PIDJON SAJAS sejumlah Rp100.000,00 perhari dan saksi dikasih makan setiap hari;

-Benar saksi berperan sebagi perakit dan penyewa bong dan pengumpul uang sewa alat (bong) untuk menghisap shabu karena ditempat penjualan shabu tersebut selain menjual shabu kami juga melayani orang yang mau menggunakan shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. DEDI YULIANTO Alias YULI Bin PIDJON SAJAS, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 juli 2019 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi membeli shabu dari sdr. DEWOY sebanyak 1 paket dengan harga Rp8.000.000,00 kemudian 1 paket shabu tersebut Saksi bagi menjadi 54 paket dengan harga bervariasi kemudian shabu-shabu tersebut Saksi masukkan masukkan ke dalam toples dan setiap toples ditulis label harga dengan dari masing-masing harga shabu tersebut,

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya ke 54 paket shabu Saksi perlihatkan kepada Terdakwa II dan Terdakwa I kemudian 54 paket yang ada di dalam toples Saksi serahkan kepada Terdakwa II dan Terdakwa I, selain Terdakwa II dan Terdakwa I Saksi juga dibantu oleh sdr DIDI RUSADI Alias OMPONG Bin JARKASI dan sdr KURNADIN Alias UDIN bin JAINUDDIN;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB beberapa orang polisi melakukan pengerebekan tempat Saksi menjual shabu namun Saksi berhasil melarikan melalui pintu sedangkan keempat teman Saksi yaitu KURNADIN Alias UDIN bin JAINUDDIN, Terdakwa I dan sdr DIDI RUSADI Alias OMPONG Bin JARKASI dan Terdakwa II dilakukan penangkapan oleh polisi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar pukul 03.00 WIB Saksi ditangkap oleh polisi di Puntun Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, selanjutnya Saksi dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalteng untuk proses pemeriksaan / penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa dari 1 paket shabu tersebut yang telah dibagi Saksi menjadi 54 paket dan dijual dengan rincian sebagai berikut:
 - a. paketan Rp150.000,00 sebanyak 14 paket
 - b. Paketan Rp200.000,00 sebanyak 20 paket
 - c. paketan Rp250.000,00 sebanyak 4 paket
 - d. paketan Rp300.000,00 sebanyak 7 paket
 - e. paketan Rp400.000,00 sebanyak 9 paket
- Bahwa apabila 54 paket shabu tersebut semua laku terjual maka akan terkumpul hasil penjualannya Rp12.800.000, sehingga Saksi mendapatkan keuntungan sebanyak Rp4.800.000,00 dari keuntungan yang Saksi dapatkan dari hasil penjualan shabu tersebut Saksi bagi kepada teman-teman Saksi yang membantu menjualkan shabu yaitu kepada Terdakwa II dan Sdr NASRULLAH Alias INAS Bin ASPUL YANI Saksi memberikan upah sebanyak Rp150.000,00 sedangkan untuk Sdr DIDI RUSADI Alias OMPONG Bin JARKASI dan Sdr KURNADIN Alias UDIN bin JAINUDDIN Saksi memberikan upah sebanyak Rp100.000, selain itu juga Saksi memberi shabu kepada ke-4 temannya untuk dikonsumsi;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran dari keempat teman Saksi adalah sebagai berikut:

- a. Terdakwa II dan Terdakwa I melayani pembeli shabu / menjual shabu, menyerahkan shabu kepada pembeli dan menerima uang pembelian shabu dari pembeli.
- b. sdr DIDI RUSADI Alias OMPONG Bin JARKASI berperan sebagai perakit dan menyewakan bong dan pengumpul uang sewa alat (bong) untuk menghisap shabu karena ditempat kami menjual shabu selain menjual shabu kami juga melayani orang yang mau menggunakan shabu ditempat kami.
- c. sdr KURNADIN Alias UDIN bin JAINUDDIN berperan sebagai penjaga portal dan mengarahkan dan menunjukkan tempat kami menjual shabu apabila ada orang yang mau membeli shabu

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Laporan Hasil Pengujian Nomor : 216/LHP/VIII/PNBP/2019 tanggal 19 Agustus 2019 oleh Balai POM di Palangka Raya menyatakan barang bukti yang telah disisihkan untuk pengujian Laboratoris dengan kesimpulan : Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji.
- Lampiran Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti oleh Kantor Cabang Penggadaian Palangka Raya sesuai dengan Berita Acara Barang Bukti Nomor : 427/10848.IL/2019 tanggal 30 Juli 2019, hasil penimbangan dengan berat bersih berjumlah 2,49 gram.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 54 (lima puluh empat) paket shabu dengan berat bersih 2,49 (dua koma empat sembilan) gram;
- 1 (satu) buah buku catatan merk alfa premium.
- Uang tunai hasil penjualan shabu sebanyak Rp. 200.000,-
- 5 (lima) buah toples plastik.
- 1 (satu) buah hand phone merk vivo warna gold;
- 3 buah handy talky warna hitam
- 1 buah hand phone merk evercross;
- 1 buah handy talky warna hitam merk spc.
- 1 buah hand phone merk evercross warna hitam.
- 11 (sebelas) buah bong shabu;
- 5 (lima) buah Pipet kaca;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah sendok shabu;
- 2 (dua) buah gunting;
- 2 (dua) buah isolasi bening;
- 1 (satu) pak sedotan plastic;
- 4 (empat) buah mancis;
- 1 (satu) bundle plastic klip bening;
- 1 buah hand phone merk evercross warna hitam

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. MUHAMMAD NASRULLAH Alias INAS Bin ASPUL YANI, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 19 juli 2019 Terdakwa I ikut kerja kepada Sdr. DEDI YULIANTO Alias YULI Bin PIDJON SAJAS di Jalan Eka Sandehan Komplek Lokalisasi Bukit Sungkai Gang Denok di barak milik Sdr JARKASI pintu Nomor 4 Kelurahan Petuk Katimpun Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa I bekerja pada Sdr. DEDI YULIANTO Alias YULI Bin PIDJON SAJAS yaitu membantu Sdr. DEDI YULIANTO Alias YULI Bin PIDJON SAJAS menjual shabu, selama ini Terdakwa I beberapa kali menjualkan shabu milik Sdr. DEDI YULIANTO Alias YULI Bin PIDJON SAJAS, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa I ditangkap polisi dengan barang bukti 54 (lima puluh empat) paket kristal shabu siap edar, adapun shabu tersebut adalah Sdr. DEDI YULIANTO Alias YULI Bin PIDJON SAJAS yang dititipkan kepada Terdakwa I untuk dijual kepada orang dengan harga bervariasi, dalam melakukan penjualan shabu Terdakwa I dibantu oleh Terdakwa II, KURNADIN Alias UDIN bin JAINUDDIN dan sdr. DIDI RUSADI Alias OMPONG Bin JARKASI, selanjutnya Terdakwa I beserta Terdakwa II, KURNADIN Alias UDIN bin JAINUDDIN dan sdr. DIDI RUSADI Alias OMPONG Bin JARKASI dengan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa ditempat kejadian perkara ada barang / benda lain dijadikan barang bukti sehubungan dengan tindak pidana narkoba selain 54 paket shabu tersebut yaitu berupa:
 - a. 4 buah sendok shabu.
 - b. 1 buah buku catatan merk alfa premium.
 - c. Uang tunai hasil penjualan shabu sebanyak Rp200.000,00

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 5 buah toples plastik.
- e. 1 buah handphone merk vivo warna gold.
- f. buah handy talky warna hitam
- g. buah handphone merk evercross.
- h. 1 buah buah handy talky warna hitam merk spc.
- i. 1 buah handphone merk evercross warna hitam.
- j. 11 buah bong.
- k. 5 buah pipet kaca.
- l. buah sendok shabu;
- m. buah gunting.
- n. buah isolasi bening.
- o. pack sedotan plastik.
- p. buah mancis.
- q. bundel plastik klip bening

- Bahwa 54 (lima puluh empat) paket kristal shabu siap edar dengan berbagai macam berat dan harganya yang mana shabu-shabu tersebut disimpan diatas meja untuk dijual kepada orang lain dan shabu tersebut adalah milik Sdr. DEDI YULIANTO Alias YULI Bin PIDJON SAJAS. Adapun rinciannya sebagai berikut:

- a. paket shabu dengan harga @ Rp150.000,00 sebanyak 14 paket.
- b. Paket shabu dengan harga @ Rp200.000,00 sebanyak 20 paket.
- c. Paket shabu dengan harga @ Rp300.000,00 sebanyak 7 paket.
- d. Paket shabu dengan harga @ Rp400.000,00 sebanyak 9 paket.
- e. Paket shabu dengan harga @ Rp250.000,00 sebanyak 4 paket

- Bahwa Terdakwa I mendapatkan keuntungan berupa menggunakan atau mengkonsumsi shabu secara gratis dari Sdr. DEDI YULIANTO Alias YULI Bin PIDJON SAJAS selain itu Terdakwa I juga digaji Rp150.000,00 perhari dan Terdakwa I dikasih makan setiap hari;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I bertugas atau berperan melayani pembeli shabu atau menjual shabu, menyerahkan shabu kepada pembeli dan menerima uang pembelian shabu dari pembeli;
- 2. BENNY Alias DENNY Bin TEMAN SUAN, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 22 Juli 2019 Terdakwa II diajak untuk bekerjasama dengan Sdr. DEDI YULIANTO Alias YULI Bin PIDJON SAJAS untuk menjual shabu secara bersama Sdr. DEDI YULIANTO Alias YULI Bin PIDJON SAJAS selaku pemodal dan penyedia shabu dan Terdakwa II diajak untuk ikut menjualkan shabu milik Sdr. DEDI YULIANTO Alias YULI Bin PIDJON SAJAS dan Terdakwa II menyetujui keinginan Sdr. DEDI YULIANTO Alias YULI Bin PIDJON SAJAS selanjutnya Terdakwa II ikut membantu Sdr. DEDI YULIANTO Alias YULI Bin PIDJON SAJAS menjual shabu dengan cara shabu yang ada disimpan di dalam toples yang diberi angka / harga pada toples tersebut, selanjutnya sdr. KURNADIN Alias UDIN bin JAINUDDIN mencari pembeli dan apabila ada pembeli sdr. KURNADIN Alias UDIN bin JAINUDDIN menunjukkan dan mengarahkan serta mengantarkan pembeli tersebut ke tempat kami menjual shabu (tempat kejadian perkara), sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa I berperan sebagai penjaga loket penjualan shabu apabila ada pembeli Terdakwa I, Terdakwa II secara bergantian melayani pembeli, menerima uang pembelian shabu dan menyerahkan shabu yang dibeli pembeli, selain Terdakwa I, KURNADIN Alias UDIN bin JAINUDDIN dan Terdakwa I ada juga sdr. DIDI RUSADI Alias OMPONG Bin JARKASI yang berperan sebagai perakit bong karena ditempat penjualan shabu kami juga melayani pembeli shabu yang mau memakai / mengkonsumsi shabu langsung ditempat tersebut;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Eka Sandehan Komplek Lokalisasi Bukit Sungkai Gang Denok di barak milik Sdr JARKASI pintu Nomor 4 Kelurahan Petuk Katimpun Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa II beserta KURNADIN Alias UDIN bin JAINUDDIN dan Terdakwa I dan sdr DIDI RUSADI Alias OMPONG Bin JARKASI ditangkap polisi dengan barang bukti berupa 54 paket shabu siap edar, selain itu ada barang / benda lain yang dijadikan

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang ada hubungannya dengan tindak pidana narkoba, selanjutnya Terdakwa II beserta KURNADIN Alias UDIN bin JAINUDDIN dan Terdakwa I dan sdr DIDI RUSADI Alias OMPONG Bin JARKASI dan barang bukti yang ada ada ditempat kejadian perkara dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- a. Bahwa ditempat kejadian perkara ada barang / benda lain dijadikan barang bukti sehubungan dengan tindak pidana narkoba selain 54 paket shabu tersebut yaitu berupa: 4 buah sendok shabu.
 - b. 1 buah buku catatan merk alfa premium.
 - c. Uang tunai hasil penjualan shabu sebanyak Rp200.000,00
 - d. 5 buah toples plastik.
 - e. 1 buah handphone merk vivo warna gold.
 - f. buah handy talky warna hitam
 - g. buah handphone merk evercross.
 - h. 1 buah buah handy talky warna hitam merk spc.
 - i. 1 buah handphone merk evercross warna hitam.
 - j. 11 buah bong.
 - k. 5 buah pipet kaca.
 - l. buah sendok shabu;
 - m. buah gunting.
 - n. buah isolasi bening.
 - o. pack sedotan plastik.
 - p. buah mancis.
 - q. bundel plastik klip bening
- Bahwa 54 (lima puluh empat) paket kristal shabu siap edar dengan berbagai macam berat dan harganya yang mana shabu-shabu tersebut disimpan diatas meja untuk dijual kepada orang lain dan shabu tersebut adalah milik Sdr. DEDI YULIANTO Alias YULI Bin PIDJON SAJAS. Adapun rinciannya sebagai berikut:
- a. paket shabu dengan harga @ Rp150.000,00 sebanyak 14 paket.

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Paket shabu dengan harga @ Rp200.000,00 sebanyak 20 paket.
- c. Paket shabu dengan harga @ Rp300.000,00 sebanyak 7 paket.
- d. Paket shabu dengan harga @ Rp400.000,00 sebanyak 9 paket.
- e. Paket shabu dengan harga @ Rp250.000,00 sebanyak 4 paket

- Bahwa Terdakwa II mendapatkan keuntungan berupa menggunakan atau mengonsumsi shabu secara gratis dari Sdr. DEDI YULIANTO Alias YULI Bin PIDJON SAJAS selain itu Terdakwa II juga digaji Rp100.000,00 perhari dan Terdakwa II dikasih makan setiap hari;

- Bahwa Terdakwa II bertugas atau berperan melayani pembeli shabu atau menjual shabu, menyerahkan shabu kepada pembeli dan menerima uang pembelian shabu dari pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 19 juli 2019 Terdakwa I ikut kerja kepada Sdr. DEDI YULIANTO Alias YULI Bin PIDJON SAJAS di Jalan Eka Sandehan Komplek Lokalisasi Bukit Sungkai Gang Denok di barak milik Sdr JARKASI pintu Nomor 4 Kelurahan Petuk Katimpun Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa I bekerja pada Sdr. DEDI YULIANTO Alias YULI Bin PIDJON SAJAS yaitu membantu Sdr. DEDI YULIANTO Alias YULI Bin PIDJON SAJAS menjual shabu, selama ini Terdakwa I beberapa kali menjualkan shabu milik Sdr. DEDI YULIANTO Alias YULI Bin PIDJON SAJAS, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa I ditangkap polisi dengan barang bukti 54 (lima puluh empat) paket kristal shabu siap edar, adapun shabu tersebut adalah Sdr. DEDI YULIANTO Alias YULI Bin PIDJON SAJAS yang dititipkan kepada Terdakwa I untuk dijual kepada orang dengan harga bervariasi, dalam melakukan penjualan shabu Terdakwa I dibantu oleh Terdakwa II, KURNADIN Alias UDIN bin JAINUDDIN dan sdr. DIDI RUSADI Alias OMPONG Bin JARKASI, selanjutnya Terdakwa I beserta Terdakwa II, KURNADIN Alias UDIN bin JAINUDDIN dan sdr. DIDI RUSADI Alias OMPONG Bin JARKASI dengan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditempat kejadian perkara ada barang / benda lain dijadikan barang bukti sehubungan dengan tindak pidana narkoba selain 54 paket shabu tersebut yaitu berupa:

- r. 4 buah sendok shabu.
- s. 1 buah buku catatan merk alfa premium.
- t. Uang tunai hasil penjualan shabu sebanyak Rp200.000,00
- u. 5 buah toples plastik.
- v. 1 buah handphone merk vivo warna gold.
- w. buah handy talky warna hitam
- x. buah handphone merk evercross.
- y. 1 buah buah handy talky warna hitam merk spc.
- z. 1 buah handphone merk evercross warna hitam.
- aa. 11 buah bong.
- bb. 5 buah pipet kaca.
- cc. buah sendok shabu;
- dd. buah gunting.
- ee. buah isolasi bening.
- ff. pack sedotan plastik.
- gg. buah Mancis.
- hh. bundel plastik klip bening

- Bahwa 54 (lima puluh empat) paket kristal shabu siap edar dengan berbagai macam berat dan harganya yang mana shabu-shabu tersebut disimpan diatas meja untuk dijual kepada orang lain dan shabu tersebut adalah milik Sdr. DEDI YULIANTO Alias YULI Bin PIDJON SAJAS. Adapun rinciannya sebagai berikut:

- f. paket shabu dengan harga @ Rp150.000,00 sebanyak 14 paket.
- g. Paket shabu dengan harga @ Rp200.000,00 sebanyak 20 paket.
- h. Paket shabu dengan harga @ Rp300.000,00 sebanyak 7 paket.

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Paket shabu dengan harga @ Rp400.000,00 sebanyak 9 paket.
- j. Paket shabu dengan harga @ Rp250.000,00 sebanyak 4 paket

- Bahwa Terdakwa I mendapatkan keuntungan berupa menggunakan atau mengkonsumsi shabu secara gratis dari Sdr. DEDI YULIANTO Alias YULI Bin PIDJON SAJAS selain itu Terdakwa I juga digaji Rp150.000,00 perhari dan Terdakwa I dikasih makan setiap hari;

- Bahwa Terdakwa I bertugas atau berperan melayani pembeli shabu atau menjual shabu, menyerahkan shabu kepada pembeli dan menerima uang pembelian shabu dari pembeli;

- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2019 Terdakwa II diajak untuk bekerjasama dengan Sdr. DEDI YULIANTO Alias YULI Bin PIDJON SAJAS untuk menjual shabu secara bersama Sdr. DEDI YULIANTO Alias YULI Bin PIDJON SAJAS selaku pemodal dan penyedia shabu dan Terdakwa II diajak untuk ikut menjualkan shabu milik Sdr. DEDI YULIANTO Alias YULI Bin PIDJON SAJAS dan Terdakwa II menyetujui keinginan Sdr. DEDI YULIANTO Alias YULI Bin PIDJON SAJAS selanjutnya Terdakwa II ikut membantu Sdr. DEDI YULIANTO Alias YULI Bin PIDJON SAJAS menjual shabu dengan cara shabu yang ada disimpan di dalam toples yang diberi angka / harga pada toples tersebut, selanjutnya sdr. KURNADIN Alias UDIN bin JAINUDDIN mencari pembeli dan apabila ada pembeli sdr. KURNADIN Alias UDIN bin JAINUDDIN menunjukkan dan mengarahkan serta mengantarkan pembeli tersebut ke tempat kami menjual shabu (tempat kejadian perkara), sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa I berperan sebagai penjaga loket penjualan shabu apabila ada pembeli Terdakwa I, Terdakwa II secara bergantian melayani pembeli, menerima uang pembelian shabu dan menyerahkan shabu yang dibeli pembeli, selain Terdakwa I, KURNADIN Alias UDIN bin JAINUDDIN dan Terdakwa I ada juga sdr. DIDI RUSADI Alias OMPONG Bin JARKASI yang berperan sebagai perakit bong karena ditempat penjualan shabu kami juga melayani pembeli shabu yang mau memakai / mengkonsumsi shabu langsung ditempat tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Eka Sandehan Komplek Lokalisasi Bukit Sungkai Gang Denok di barak milik Sdr JARKASI pintu Nomor 4

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Petuk Katimpun Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa II beserta KURNADIN Alias UDIN bin JAINUDDIN dan Terdakwa I dan sdr DIDI RUSADI Alias OMPONG Bin JARKASI ditangkap polisi dengan barang bukti berupa 54 paket shabu siap edar, selain itu ada barang / benda lain yang dijadikan barang bukti yang ada hubungannya dengan tindak pidana narkoba, selanjutnya Terdakwa II beserta KURNADIN Alias UDIN bin JAINUDDIN dan Terdakwa I dan sdr DIDI RUSADI Alias OMPONG Bin JARKASI dan barang bukti yang ada ada ditempat kejadian perkara dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- r. Bahwa ditempat kejadian perkara ada barang / benda lain dijadikan barang bukti sehubungan dengan tindak pidana narkoba selain 54 paket shabu tersebut yaitu berupa: 4 buah sendok shabu.
- s. 1 buah buku catatan merk alfa premium.
- t. Uang tunai hasil penjualan shabu sebanyak Rp200.000,00
- u. 5 buah toples plastik.
- v. 1 buah handphone merk vivo warna gold.
- w. buah handy talky warna hitam
- x. buah handphone merk evercross.
- y. 1 buah buah handy talky warna hitam merk spc.
- z. 1 buah handphone merk evercross warna hitam.
- aa. 11 buah bong.
- bb. 5 buah pipet kaca.
- cc. buah sendok shabu;
- dd. buah gunting.
- ee. buah isolasi bening.
- ff. pack sedotan plastik.
- gg. buah Mancis.
- hh. bundel plastik klip bening
- Bahwa 54 (lima puluh empat) paket kristal shabu siap edar dengan berbagai macam berat dan harganya yang mana shabu-shabu tersebut disimpan diatas meja untuk dijual kepada orang lain dan shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik Sdr. DEDI YULIANTO Alias YULI Bin PIDJON SAJAS. Adapun rinciannya sebagai berikut:

- f. paket shabu dengan harga @ Rp150.000,00 sebanyak 14 paket.
- g. Paket shabu dengan harga @ Rp200.000,00 sebanyak 20 paket.
- h. Paket shabu dengan harga @ Rp300.000,00 sebanyak 7 paket.
- i. Paket shabu dengan harga @ Rp400.000,00 sebanyak 9 paket.
- j. Paket shabu dengan harga @ Rp250.000,00 sebanyak 4 paket

- Bahwa Terdakwa II mendapatkan keuntungan berupa menggunakan atau mengkonsumsi shabu secara gratis dari Sdr. DEDI YULIANTO Alias YULI Bin PIDJON SAJAS selain itu Terdakwa II juga digaji Rp100.000,00 perhari dan Terdakwa II dikasih makan setiap hari;

- Bahwa Terdakwa II bertugas atau berperan melayani pembeli shabu atau menjual shabu, menyerahkan shabu kepada pembeli dan menerima uang pembelian shabu dari pembeli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. setiap orang
- b. tanpa hak atau melawan hukum
- c. menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan
- d. Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman
- e. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur “Setiap Orang”.

Yang dimaksud dengan Setiap orang adalah orang atau badan hukum sebagai subyek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas delik pidana yang dilakukannya.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan satu sama lain, dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa yang dikuatkan dengan adanya barang bukti, keterangan mana saling bersesuaian satu sama lain diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa I MUHAMMAD NASRULLAH Als. INAS Bin ASPUL YANI dan Terdakwa II BENNY Als. DENNY Bin TEMAN SUAN adalah pelaku tindak pidana yang didakwakan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”

Dari fakta persidangan berdasarkan, keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa terungkap bahwa terdakwa I MUHAMMAD NASRULLAH Als. INAS Bin ASPUL YANI dan Terdakwa II BENNY Als. DENNY Bin TEMAN SUAN tidak ada memiliki ijin sarana kesehatan atau pedagang farmasi untuk dapat melakukan penyerahan narkotika Golongan I bukan tanaman dari yang berwenang.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

3. Unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan”

Dari fakta persidangan berdasarkan, keterangan saksi-saksi, dan keterangan para terdakwa terungkap bahwa bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa I dan Terdakwa II, DIDI ROSADI Alias OMPONG Bin JARKASI dan DIDI ROSADI Alias OMPONG Bin JARKASI pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira jam 15.00 wib di Jalan Eka Sandehan Komplek Lokalisasi Bukit Sungkai Gang Denok (barak milik Sdr JARKASI pintu No 4) Kel. Petuk Katimpun Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov Kalteng, ditemukan barang bukti narkotika berupa 54 paket shabu siap edar dengan berbagai macam harga dan berat, dan 54 paket shabu tersebut adalah milik saksi DEDI YULIANTO yang dititipkan kepada terdakwa I dan Terdakwa II untuk dijual kepada orang lain dengan harga bervariasi sesuai isi dari paket shabu tersebut, adapun harga dari ke-54 paket shabu tersebut dengan rincian sebagai berikut



- paketan yang harga Rp.150.000,- sebanyak 14 paket.
- paketan yang harga Rp.200.000,- sebanyak 20 paket.
- Paketan yang harga Rp.300.000.- sebanyak 7 paket.
- paketan yang harga Rp.400.000,- sebanyak 9 paket.
- paketan yang harga Rp.250.000,- sebanyak 4 paket.

Dan shabu-shabu tersebut disimpan di dalam toples dan disetiap toples tersebut ditulis harga dari masing-masing paket shabu yang ada di dalam toples dan shabu tersebut dijual oleh terdakwa I MUHAMMAD NASRULLAH Als. INAS Bin ASPUL YANI dan Terdakwa II BENNY Als. DENNY Bin TEMAN SUAN dengan peran melayani pembeli shabu / menjual shabu, menyerahkan shabu kepada pembeli dan menerima uang pembelian shabu dari pembeli dan menyetorkan hasil penjualan shabu tersebut kepada saksi DEDI YULIANTO

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

4. Unsur "Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman"

Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan atau pengujian barang bukti secara laboratorik merupakan alat bukti surat yang dapat diajukan guna pembuktian adalah Surat Kepala Balai POM Palangka Raya Nomor : PM.01.01.1082.08.19.1470 tanggal 20 Agustus 2018, perihal Hasil pengujian laboratorium, bahwa serbuk kristal putih dengan nomor sample 216 / N / A / PNB-P-SIDIK / 2019, jenis sample Kristal putih telah diuji secara laboratories di laboratorium Balai POM Palangka Raya berdasarkan laporan pengujian nomor : 216 / LHP / VIII / PNB-P / 2019 tanggal 19 Agustus 2019, adalah benar Metamfetamin terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

5. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika"

Dari fakta persidangan berdasarkan, keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa terungkap bahwa terdakwa terdakwa I MUHAMMAD NASRULLAH Als. INAS Bin ASPUL YANI dan Terdakwa II BENNY Als. DENNY Bin TEMAN SUAN Bersama-sama dengan DIDI ROSADI Alias OMPONG Bin JARKASI dan KURNADIN Als UDIN Bin JAINUDDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penjualan narkoba jenis shabu sebanyak 54 (lima puluh empat paket) kepada orang lain dengan peran masing-masing yaitu terdakwa I dan Terdakwa II berperan melayani pembeli shabu / menjual shabu, menyerahkan shabu kepada pembeli dan menerima uang pembelian shabu dari pembeli dan menyetorkan hasil penjualan shabu tersebut kepada saksi DEDI YULIANTO, sedangkan saksi DIDI ROSADI Alias OMPONG Bin JARKASI memiliki peran sebagai perakit dan menyewakan bong dan pengumpul uang sewa alat (bong) untuk menghisap shabu karena ditempat penjualannya juga melayani orang yang mau menggunakan shabu ditempat tersebut dan saksi KURNADIN Als UDIN Bin JAINUDDIN berperan sebagai penjaga portal dan mengarahkan dan menunjukkan tempat penjualan shabu apabila ada orang yang mau membeli shabu. Selanjutnya pada tanggal pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekitar jam 15.00 Wib terdakwa I MUHAMMAD NASRULLAH Als. INAS Bin ASPUL YANI dan Terdakwa II BENNY Als. DENNY Bin TEMAN SUAN Bersama-sama dengan saksi DIDI ROSADI Alias OMPONG Bin JARKASI dan saksi KURNADIN Als UDIN Bin JAINUDDIN ditangkap oleh polisi pada saat menunggu pembeli shabu dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 54 (lima puluh empat) shabu dan barang bukti lainnya. Kemudian terdakwa I MUHAMMAD NASRULLAH Als. INAS Bin ASPUL YANI dan Terdakwa II BENNY Als. DENNY Bin TEMAN SUAN Bersama-sama dengan saksi DIDI ROSADI Alias OMPONG Bin JARKASI dan saksi KURNADIN Als UDIN Bin JAINUDDIN dibawa ke kantor Ditresnarkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 54 (lima puluh empat) paket shabu dengan berat bersih 2,49 (dua koma empat Sembilan) gram
- 1 (satu) buah buku catatan merk alfa premium.
- Uang tunai hasil penjualan shabu sebanyak Rp. 200.000,-
- 5 (lima) buah toples plastik.
- 1 (satu) buah hand phone merk vivo warna gold;
- 3 buah handy talky warna hitam
- 1 buah hand phone merk evercross;
- 1 buah handy talky warna hitam merk spc.
- 1 buah hand phone merk evercross warna hitam.
- 11 (sebelas) buah bong shabu;
- 5 (lima) buah Pipet kaca;
- 4 (empat) buah sendok shabu;
- 2 (dua) buah gunting;
- 2 (dua) buah isolasi bening;
- 1 (satu) pak sedotan plastic;
- 4 (empat) buah mancis;
- 1 (satu) bundle plastic klip bening;
- 1 buah hand phone merk evercross warna hitam

Karena masih dipergunakan dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak diri Terdakwa sendiri dan juga orang lain;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I MUHAMMAD NASRULLAH Als. INAS Bin ASPUL YANI dan Terdakwa II BENNY Als. DENNY Bin TEMAN SUAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman';
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 54 (lima puluh empat) paket shabu dengan berat bersih 2,49 (dua koma empat Sembilan) gram
 - 1 (satu) buah buku catatan merk alfa premium.
 - Uang tunai hasil penjualan shabu sebanyak Rp. 200.000,-
 - 5 (lima) buah toples plastik.
 - 1 (satu) buah hand phone merk vivo warna gold;
 - 3 buah handy talky warna hitam
 - 1 buah hand phone merk evercross;
 - 1 buah handy talky warna hitam merk spc.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah hand phone merk evercross warna hitam.
- 11 (sebelas) buah bong shabu;
- 5 (lima) buah Pipet kaca;
- 4 (empat) buah sendok shabu;
- 2 (dua) buah gunting;
- 2 (dua) buah isolasi bening;
- 1 (satu) pak sedotan plastic;
- 4 (empat) buah mancis;
- 1 (satu) bundle plastic klip bening;
- 1 buah hand phone merk evercross warna hitam

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020, oleh kami, Etri Widayati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irfanul Hakim, S.H., Dian Kurniawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bobby Ertanto, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh Een Hosana Baboe, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irfanul Hakim, S.H.

Etri Widayati, S.H., M.H.

Dian Kurniawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bobby Ertanto, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)